



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**  
*Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)*  
**BELOPA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN LUWU**

NOMOR : *208* /DIKPORA/PLS/X/2014

**TENTANG**  
**IZIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NUR ASYIFA"**  
**DESA KASIWIANG KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN LUWU**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan MARDHIYAH No: 002/YPM/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "NUR ASYIFA" Desa Kasiwang Kecamatan Suli Kabupaten Luwu
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Nur Asyifa itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak **NUR ASYIFA**  
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :  
- Nomor : 0486/V/1992/Tentang Taman Kanak-Kanak  
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001  
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Keputusan Presiden RI Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara*  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak Kanak Kepada ;
- Nama Lembaga : *Taman Kanak-Kanak (TK) "NUR ASYIFA"*
  - Alamat : Desa Kasiwang Kecamatan Suli Kabupaten Luwu
- Kedua : *Izin operasional Taman Kanak Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2015*
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009 maka Pemberian izin tersebut dicabut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 13 Oktober 2014



**Drs. H. ANGI PAHRI, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19561231 198303 1 191

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua DPC GOPTKI Kab.Luwu di Belopa
3. Ketua IGTKI Kab.Luwu di Belopa
4. Ketua PGRI Kab.Luwu di Belopa
5. Kepala UPTD Dikpora Wil. Suli di Suli
6. Kepala TK NUR ASYIFA di Kasiwang
7. Peninggal